



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, Pasal 53, Pasal 60, Pasal 66, Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
5. Lembaga Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan.
6. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Unit pengolah adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
8. Unit kearsipan adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
11. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
15. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip.
16. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
17. Penciptaan arsip adalah pemrosesan kata atau data sehingga terciptanya suatu naskah atau dokumen.
18. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
19. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya.
20. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.
21. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
22. Preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.
23. Pengolahan arsip adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah kearsipan yang berlaku.
24. Perawatan arsip adalah tata cara melakukan perawatan, pelestarian arsip secara preventif, represif kuratif.
25. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

26. Jaringan informasi kearsipan nasional adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
27. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara Daerah.
28. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip secara daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
29. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan.
30. Penghargaan Kearsipan adalah suatu bentuk apresiasi, kepedulian dan rasa terima kasih dalam bentuk tertentu, atas peran serta dan partisipasi aktif oleh lembaga kearsipan, pencipta arsip arsiparis dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan daerah.
31. Kompetensi kearsipan adalah pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap dan perilaku yang dapat diamati dan terukur yang penting untuk melakukan pekerjaan kearsipan dan berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja dalam pekerjaan kearsipan.
32. Sumber Daya Manusia kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM kearsipan adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan serta mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.
33. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan persepsi yang sama dalam pengelolaan kearsipan diantara unsur pimpinan dan pengelola arsip pada pencipta arsip;
 - c. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - d. menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan

- rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik serta terpercaya;
- e. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- (3) Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:
- a. pengelolaan arsip dinamis;
 - b. pengelolaan arsip statis;
 - c. pelaksanaan SIKD dan JIKD;
 - d. pembinaan dan pengawasan kearsipan;
 - e. pemberian penghargaan; dan
 - f. sanksi administrasi.

BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Pembuatan Naskah Dinas

Pasal 3

- (1) Konsep Naskah Dinas dapat dibuat di lingkungan:
- a. Sekretariat Daerah oleh Biro;
 - b. Perangkat Daerah oleh Bagian/Bidang/Sekretariat/UPT.
- (2) Penandatanganan Naskah Dinas oleh Gubernur diajukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dalam hal penyusunan naskah dinas dari Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Biro, Asisten, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.
 - b. dalam hal Biro sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdapat kaitan erat dengan substansi lintas Asisten Sekretaris Daerah, maka proses Naskah Dinasnya perlu dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis dan tanggal paraf dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan substansi dimaksud.
 - c. dalam hal penyusunan naskah dinas dari Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis dan tanggal paraf, mulai dari Pimpinan Perangkat Daerah, Asisten yang membidangi, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.
- (3) Penandatanganan Naskah Dinas oleh Sekretaris Daerah diajukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal penyusunan naskah dinas dari Biro di lingkungan Sekretariat Daerah harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis, tanggal paraf dari Kepala Biro dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
 - b. dalam hal penyusunan naskah dinas dari Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis, tanggal paraf dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pimpinan Perangkat Daerah diajukan dengan mekanisme harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkhis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu/Sekretaris.

Bagian Kedua Pengurusan Surat

Pasal 4

Pengurusan surat masuk dan surat keluar dilakukan melalui satu pintu di Unit Kearsipan, dengan ketentuan:

- a. pada lingkungan Sekretariat Daerah melalui Biro Umum;
- b. pada lingkungan Badan dan Dinas melalui Sekretariat;
- c. pada lingkungan Rumah Sakit Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bagian Tata Usaha;
- d. pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bagian Umum;
- e. pada lingkungan Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

- (1) Pengurusan surat masuk meliputi tahapan:
- a. penerimaan, dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat, penandatanganan bukti penerimaan, penyortiran, dan pembukaan sampul surat, diterima oleh petugas dan/atau yang berhak menerima;
 - b. pencatatan, dilakukan dengan cara mencatat data identitas surat sesuai sifat surat sekurang-kurangnya meliputi asal surat, nomor dan tanggal surat, indeks dan kode klasifikasi, serta isi ringkas surat pada sarana pencatatan surat;
 - c. pengarah, menentukan Unit Pengolah berdasarkan isi surat atau disposisi pimpinan;
 - d. pendistribusian, surat didistribusikan sesuai disposisi Pimpinan ke Unit Pengolah.
- (2) Pengurusan Surat Keluar meliputi tahapan:
- a. pencatatan, dilakukan dengan cara mencatat identitas surat meliputi indeks, kode klasifikasi, nomor urut, isi ringkas surat, tujuan surat, tanggal surat pada sarana pencatatan surat;
 - b. penomoran, dilakukan dengan pemberian kode klasifikasi dan nomor urut surat;

- c. pemberian stempel dan kelengkapan surat setelah surat ditanda tangani oleh Pimpinan;
- d. pengiriman, dilakukan melalui kurir/caraka, menggunakan mesin faksimili, email dan dicatat dalam buku ekspedisi.

Bagian Ketiga
Penggunaan Arsip Dinamis

Pasal 6

- (1) Penggunaan arsip dinamis meliputi arsip dinamis aktif dan inaktif diatur sebagai berikut:
 - a. arsip dinamis digunakan bagi kepentingan instansi pencipta untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat;
 - b. penggunaan arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
 - c. lama penggunaan/peminjaman arsip dinamis paling lama 5 (lima) hari kerja dan apabila masih diperlukan, dapat mengajukan permohonan kembali.
- (2) Prosedur penggunaan arsip dinamis dilakukan dengan tahapan :
 - a. permintaan penggunaan;
 - b. pencatatan dan persetujuan;
 - c. pencarian arsip di lokasi simpan;
 - d. penggunaan tanda keluar arsip (out sheet/out guide);
 - e. pengembalian; dan
 - f. penyimpanan kembali.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Arsip Dinamis

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan pemberkasan, penataan, penyimpanan dan alih media.
- (2) Jenis berkas terdiri dari arsip substantif dan arsip fasilitatif.
- (3) Pemberkasan arsip aktif substantif berdasarkan klasifikasi arsip.
- (4) Pemberkasan arsip aktif fasilitatif berdasarkan jenis kegiatan dan kronologis.
- (5) Prosedur pemberkasan arsip aktif meliputi :
 - a. meneliti dan menyortir;
 - b. mengelompokkan;
 - c. menentukan kode klasifikasi;
 - d. mempersiapkan tunjuk silang apabila isi informasi lebih dari satu;
 - e. menata berkas arsip menggunakan sekat dan folder dalam filing kabinet sesuai kode klasifikasi dan jenis berkasnya;

- f. membuat daftar arsip aktif, sekurang-kurangnya memuat unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah berkas, dan keterangan.

Pasal 8

- (1) Penataan dan penyimpanan arsip inaktif memperhatikan asas asal usul, prinsip aturan asli dan JRA.
- (2) Membuat daftar arsip inaktif, sekurang-kurangnya memuat unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah berkas, dan keterangan.
- (3) Pedoman penataan arsip inaktif pada Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Alih media wajib dilaksanakan Perangkat Daerah dan BUMD guna memelihara arsip dinamis
- (2) Perangkat Daerah dan BUMD wajib membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan.
- (3) Berita acara alih media arsip dinamis sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah arsip;
 - e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - f. pelaksana;
 - g. penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
- (4) Daftar arsip dinamis yang dialih mediakan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. unit pengolah;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis arsip;
 - d. jumlah arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. keterangan.
- (5) Pelaksanaan alih media arsip dinamis ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan arsip vital dilaksanakan berdasarkan program arsip vital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital telah diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kelima
Penyusutan Arsip

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan BUMD wajib melaksanakan pemindahan, pemusnahan dan penyerahan berdasarkan JRA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip telah diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN DAN PROSEDUR ATAU MEKANISME
PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pasal 12

- (1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan lembaga kearsipan sebagai pertanggungjawaban Daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pengelolaan arsip meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan prosedur atau mekanisme pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN DAERAH

Pasal 13

- (1) SIKD dan JIKD dilaksanakan lembaga kearsipan dengan memperhatikan faktor pengembangan, pembinaan dan penggunaan informasi kearsipan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Azas pemberian penghargaan meliputi:
 - a. azas motivasi difokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan manajemen kearsipan dan kegiatan kearsipan sebagai suatu profesi, kinerja, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - b. azas keseimbangan merupakan kesempatan untuk meningkatkan profesionalitas, pembinaan kearsipan dan penyelamatan arsip statis;
 - c. azas akuntabilitas merupakan penetapan pemberian penghargaan kearsipan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada hasil penilaian yang obyektif; dan
 - d. azas keadilan merupakan pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan prestasi, pengabdian, dedikasi, dan loyalitas dalam mewujudkan pembinaan kearsipan dan penyelamatan arsip statis yang berkualitas tanpa membedakan kepentingan kelompok atau golongan.
- (2) Pemberian penghargaan kearsipan diberikan kepada:
 - a. lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
 - b. pencipta arsip;
 - c. arsiparis dan/atau pengelola kearsipan;
 - d. masyarakat maupun perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam;
 - b. piala/medali/plakat;
 - c. uang pembinaan;
 - d. prasarana dan sarana kearsipan.

Bagian Kedua
Kriteria Dan Tatacara Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Penghargaan kearsipan diberikan kepada Lembaga Kearsipan Kabupaten/ Kota dan pencipta arsip atas prestasi unit kearsipan dalam melakukan penyiapan, penetapan kebijakan, penyelenggaraan kearsipan, pembinaan dan pengelolaan arsipnya.
- (2) Penghargaan kearsipan diberikan kepada arsiparis dan/atau pengelola kearsipan berdasarkan :
 - a. kompetensi;
 - b. kualitas hasil kerja;
 - c. integritas; dan
 - d. peran serta dalam organisasi yang bergerak dalam bidang kearsipan.
- (3) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, melestarikan arsip bernilai sejarah yang dimiliki serta mendaftarkannya atau menyerahkan kepada lembaga kearsipan, berhak mendapat penghargaan.
- (4) Perseorangan meliputi individu atau tokoh yang sedang atau pernah menduduki jabatan tertentu maupun sebagai pelaku sejarah.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses seleksi dan evaluasi.

- (6) Proses seleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil, terdiri dari pejabat di Lembaga Kearsipan, pejabat di asosiasi arsiparis dan tokoh/pakar yang berkompeten.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan verifikasi data rekam jejak atau portofolio subyek yang dinilai, analisis data/penilaian lapangan, dan merekomendasikan subyek penilaian dengan hasil terbaik sebagai penerima penghargaan.
- (8) Penyerahan penghargaan kearsipan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Tujuan pembinaan dan pengawasan kearsipan dilaksanakan untuk :
 - a. mewujudkan tertib kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM kearsipan di tingkat Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
 - c. Menyamakan persepsi SDM kearsipan di tingkat Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan adalah terwujudnya pengelolaan arsip yang tertib untuk menjamin ketersediaan arsip bagi pengambilan keputusan dan bukti pertanggungjawaban.

Pasal 17

- (1) Pembinaan kearsipan dilaksanakan Lembaga Kearsipan terhadap SDM kearsipan, Perangkat Daerah dan BUMD serta Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (2) Unit kearsipan Perangkat Daerah dan unit kearsipan BUMD, bertanggungjawab melakukan pembinaan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip.

Pasal 18

- (1) Pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan berdasarkan azas :
 - a. manfaat, yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. profesional, pembinaan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan;
 - c. responsif, harus tanggap terhadap perkembangan dan lingkungan secara tepat;

- d. antisipatif, pembinaan harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan berorientasi jauh ke depan;
 - e. prioritas, memilih secara tepat mana yang harus didahulukan.
- (2) Pembinaan kearsipan oleh Lembaga Kearsipan dilaksanakan dengan pola :
- a. perencanaan program pembinaan kearsipan;
 - b. identifikasi permasalahan;
 - c. bimbingan dan penataan arsip;
 - d. evaluasi hasil pembinaan kearsipan.

Pasal 19

Pembinaan kearsipan oleh Lembaga Kearsipan dilaksanakan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pernah mengikuti pendidikan formal kearsipan;
- b. pernah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan arsiparis;
- c. pernah melakukan pembinaan kearsipan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) Pengawasan kearsipan.
- (3) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
- (4) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tim Pengawas Kearsipan Eksternal;
 - b. Tim Pengawas Kearsipan Internal.

Pasal 21

- (1) Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan terhadap Pencipta Arsip Tingkat Provinsi, Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada Pencipta Arsip Tingkat Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal terdiri atas :
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua tim;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (5) Penanggung jawab dijabat oleh Pimpinan Lembaga Kearsipan;

- (6) Ketua tim dijabat oleh pejabat struktural serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Madya.
- (7) Sekretaris tim dijabat oleh pejabat struktural eselon IV yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Muda;
- (8) Anggota berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor atau pejabat di bidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu.

Pasal 22

Aspek Pengawasan Kearsipan Eksternal meliputi :

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
- b. Program kearsipan;
- c. Pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- d. Penyusutan arsip;
- e. Pengelolaan arsip statis;
- f. SDM kearsipan;
- g. Kelembagaan;
- h. Prasarana dan sarana.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga Kearsipan terhadap Perangkat Daerah dan BUMD;
 - b. Unit kearsipan Perangkat Daerah, unit kearsipan BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya, sesuai wilayah kewenangannya.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua tim;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.
- (3) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk oleh Pimpinan Pencipta Arsip dan bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis di lingkungannya.
- (4) Pengarah dijabat oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD.
- (5) Penanggung jawab dijabat oleh:
 - a. Pimpinan Lembaga Kearsipan;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah dan Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha BUMD.

- (6) Ketua Tim dijabat oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon III pada Lembaga Kearsipan yang membidangi urusan kearsipan atau Pejabat Fungsional Arsiparis serendah-rendahnya Arsiparis Madya.
 - b. Pejabat struktural eselon IV pada Perangkat Daerah dan BUMD yang membidangi urusan kearsipan atau Arsiparis Muda.
- (7) Sekretaris tim dijabat oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon IV pada Lembaga Kearsipan yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Muda;
 - b. Pejabat fungsional umum pada Perangkat Daerah dan BUMD yang membidangi urusan kearsipan, atau pengelola arsip.
- (8) Anggota berjumlah minimal 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor atau pejabat di bidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu lainnya.
- (9) Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2), keanggotaan tim dapat berasal dari pejabat fungsional Arsiparis atau Pejabat Fungsional Auditor atau pejabat di bidang pengawasan di luar Pencipta Arsip atau daerah yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan.

Pasal 24

Aspek Pengawasan Kearsipan Internal terdiri atas :

- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. SDM kearsipan;
- c. prasarana dan sarana.

Pasal 25

- (1) Laporan pembinaan dan pengawasan kearsipan berupa rekomendasi yang dibuat oleh Lembaga Kearsipan meliputi:
 - a. Internal, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD.
 - b. Eksternal, disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi laporan pembinaan dan pengawasan kearsipan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana dilingkungan Perangkat Daerah dan BUMD yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 39